TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS [1]

Oleh :
Navy Jeremia Ratu[2]
Deasy Soeikromo[3]
Anastasia Emmy Gerungan[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum dari tanggung jawab sosial korporasi terhadap lingkungan hidup dan untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum dari tanggung jawab social korporasi menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility/*CSR) di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. 2. Berdasarkan Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal, Majelis Hakim pada dasarnya telah menerapkan ketentuan hukum yang sejalan dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim seharusnya juga memperhatikan penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Dalam perkara ini, PT. Risgun Perkasa Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, dan PT. Watu Meriba Jaya terbukti tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya serta menghasilkan limbah yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, selain diwajibkan membayar ganti rugi, ketiga perusahaan tersebut seharusnya dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan izin usaha.

Kata Kunci : *tanggung jawab sosial korporasi, lingkungan, UU PT.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan setiap jenis kegiatan usaha mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan diwajibkan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempatnya beroperasi. Untuk mencapai hal yang demikian, lahirlah suatu konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur di dalam beberapa Undang-undang Republik Indonesia, salah satunya adalah Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."[5]

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang berisi mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial merupakan suatu penopang bagi terwujudnya kesadaran moral perusahaan untuk menyisihkan dana yang dimilikinya guna turut andil dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta keberlangsungan bagi korporasi itu sendiri. Undang-undang lainnya yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ialah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Didalam Pasal 15 huruf b

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah "Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan menekankan pada tanggung jawab moral suatu

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101258
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Eny Suastuti, *Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (PASAL 74 UUPT)*, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. Nomor2, Desember 2014, Hal. 206-207.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

perusahaan terhadap komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya, dengan prinsip menggapai hasil yang baik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini merujuk pada *Triple Bottom Line* perusahaan, yakni *People,* Planet, Profit. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) namun juga menunaikan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat *(people).*[6] Pada pengimplementasiannya, konsepsi tanggung jawab sosial perusahaan sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Hal demikian ditimbulkan akibat jangkauan dari pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak spesifik. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan suatu kebingungan yang dapat merugikan masyarakat maupun perusahaan itu sendiri.

Pada satu sisi masyarakat menginginkan tanggung jawab perusahaan yang memiliki nilai manfaat untuk kelompok dan lingkungannya, di sisi lain perusahaan sering tidak memahami sejauh manakah bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat, yang tak jarang berujung merugikan lingkungan dan kelompok masyarakat di daerah beroperasinya. Secara faktual konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi pada kasus masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah yang menggugat PT. RPA, PT. SKU, dan PT. WMJ yang berdiri di kota tersebut. Pada kasusnya, perusahaan tersebut mengatakan bahwa telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya kepada masyarakat berupa menyerahkan dana/uang tunai setiap bulan kepada LPM Kelurahan Watusampu dan Buluri, dimana dana tersebut disalurkan untuk melakukan berbagai kegiatan, memberikan bantuan sembako setiap tahun, memperbaiki/mengganti pipa air bersih yang rusak, memberikan beasiswa serta mempekerjakan warga Kelurahan Watusampu dan Buluri. [7]Dalam hal ini masyarakat merasa bahwa perusahaan tersebut tidak sepenuhnya melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Bahkan dalam putusan perkara tersebut menurut pertimbangan Hakim, hal-hal yang telah dilakukan perusahaan kepada masyarakat bukan merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan merupakan bentuk sumbangan, amal dan bantuan karena *philantropy* (kepedulian) dan *charity* (kemurahan hati) yang bersifat voluntary atau sukarela dari ketiga perusahaan tersebut. Banyaknya permintaan masyarakat dan akibat dari beroperasinya perusahaan kemudian lahir tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dari tanggung jawab sosial korporasi terhadap lingkungan hidup?
2. Bagaimana implikasi hukum dari tanggung jawab sosial korporasi menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas?

E. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Perkembangan bisnis modern ditandai dengan bangkitnya kesadaran di kalangan dunia usaha. Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannnya sehingga masyarakat mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik *(social benefit).* Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus dicermati dalam etika bisnis. Tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab hukum *(legal responsibility)* yang meliputi aspek perdata *(civil liability)* dan aspek pidana *(crime liability),* dan aspek tanggung jawab sosial *(social responsibility)* yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat.[8]

Tanggung jawab sosial ini disebut dengan *corporate social responsibility* yang selanjutnya disebut CSR. CSR merupakan suatu konsep di dalam suatu organisasi yang mana suatu bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan terhadap seluruh pemangku kepentingannya yaitu diantaranya

[6] Fredian TonnyNasdian, Pengembangan Masyarakat, Jakarta, Departemen Sains dan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, Hal. 227.

[7] Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup,* PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 37.

[8] Ridwan Khaerandy, *Corporate Social Responsibility*: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma Hukum, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, Hal. 9.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

karyawan, konsumen, pemegang saham dan lingkungan itu sendiri dalam aspek operasional perusahaan. Sederhananya adalah setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program program sosial.[9] Tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* telah diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan, seperti dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain berupa Undang-Undang (untuk selanjutnya disingkat UU), juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat PP), yaitu PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Diatur pula dalam beberapa Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat berbagai perbedaan istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan ini membingungkan dan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau menjalankan tanggung jawab sosial namun hanya sekedar sebagai kosmetik pemanis citra perusahaan. Mengenai istilah dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih tepat dan komprehensif, lebih pas jika menggunakan istilah "tanggung jawab sosial dan lingkungan" sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Filosofi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Maka mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan tersebut memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara. Pertumbuhan dan iklim perekonomian yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya bisnis suatu perusahaan. Maka sebenarnya, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak sekedar membuang dana atau biaya karena ada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan yang menjalankannya.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility),* mengingatkan perusahan bahwa tidak hanya keuntungan (profit) semata yang dikejar, namun juga harus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat *(people)* dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan (planet).

Tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* menjadi suatu kewajiban hukum *(legal mandatory).* Menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility*) dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu secara eksplisit dan implisit. Tanggung jawab sosial perusahaan yang eksplisit, dilakukan secara sukarela *(voluntary),* segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu tanggung jawabnya kepada perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit berarti, seluruh institusi negara baik formal maupun informal menugaskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang implisit biasanya terdiri dari nilai-nilai, norma, dan peraturan yang menghasilkan (sebagian besar *mandatory* tetpi juga *customary)* sebagai persyaratan untuk mengingatkan perusahaan perihal pelaksanaan kewajiban perusahaan pada pemangku

[9] Risa Oktavia, "*CSR dan Etika Bisnis Sangatlah Penting Bagi Lingkungan Hidup*", https:/ /geotimes.co.id/opini/csr-dan-etika-bisnis-sangatlah-penting-bagi-lingkungan-hidup/

kepentingan *(stakeholder)*. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan implisit. [10] Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* dapat dilakukan dengan beragam pendekatan, baik yang sifatnya sukarela maupun wajib *(mandatory)*.

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengatur tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bagi BUMN. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, Pasal 88 ayat (1) hanya mengatur mengenai penyisihan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan lebih lengkap menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* yang harus dijalankan oleh seluruh BUMN, baik yang berbentuk Perum, Perseroan, maupun Perseroan Terbuka. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1): "Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini". Hal tersebut berarti seluruh BUMN apa pun bentuknya dan apa pun jenis usahanya wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Ketentuan yang mewajibkan seluruh BUMN melakukan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha tersebut merupakan suatu ketentuan yang adil.

Pengertian tanggung jawab sosial dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanamam Modal lebih menekankan pada perlunya perusahaan mencapai suatu hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Sekilas bermakna bahwa sekedar tidak mengganggu kedamaian lingkungan masyarakat sekitar saja tanpa ada kewajiban memberikan sesuatu sebagai wujud pertanggungjawaban, hal tersebut sudah dirasakan cukup. Namun bentuk dari tanggung jawab adalah kewajiban melaksanakan undangundang atau memberikan sesuatu sebagai ganti rugi untuk kerusakan yang telah dilakukan. Sehingga tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat juga berarti termasuk pula memberikan sejumlah kontribusi kepada masyarakat. Pasal 18 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: (a) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. [11]Terdapat beberapa kriteria penanam modal yang bisa diberikan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu, yaitu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu Perseroan secara moral harus dilakukan karena menjadi komitmen suatu Perseroan. Perseroan harus bergerak untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi komitmen dari Perseroan tidak hanya dilakukan untuk pemangku kepentingan eksternal saja, namun juga untuk Perseroan sendiri (pemangku kepentingan internal). Hal tersebut sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility)* yang tidak hanya bekontribusi keluar namun juga mencakup seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk karyawan, jajaran direksi, manajer, dan pemangku kepentingan internal lain yang juga memegang peranan penting dalam suatu Perseroan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi tersebar dan beragam konsep yang muncul. Seperti misalnya penganggaran dana yang berbeda antara UU No. 19 Tahun 2003

[10] Matten, Dirk and Jeremy Moon, *Implicit and Explisit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe,* diakses 27 Juni 2026 pukul 23.00 WIB.

[11] Pasal 18 ayat (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tentang BUMN dan beberapa peraturan perundangundangan yang telah tersebut di atas. Juga tentang konsep UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan namun dalam 15 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap sebagai "komitmen Perseroan" yang maknanya lebih kepada sikap moral daripada kewajiban hukum.

Kewajiban hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility)* merupakan sebuah konsep yang utuh dan menyeluruh. Konsep ini berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melakukan tanggung jawabnya, perusahaan tidak saja memberikan perhatian pada pencarian keuntungan semata, namun juga memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) dan lingkungan. Menurut Sukarmi, adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat mengubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakini sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.

Pemerintah atau negara dapat saja melakukan regulasi tanpa disertai dengan sanksi. Namun, pada hakikatnya, hukum adalah sebuah alat untuk melakukan social engineering, bagaimana suatu masyarakat dapat melakukan suatu hal yang diwajibkan oleh undang-undang namun tidak disertai dengan sanksi? Hal tersebut berpotensi membuat suatu norma tidak ditaati. Meskipun seharusnya, masyarakat yang baik selalu melaksanakan peraturan perundangundangan tanpa dipaksa dengan kesadarannya sendiri. Semakin banyak warga negara yang tidak menaati hukum di suatu negara akan semakin banyak produk hukum yang akan dibuat. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang telah diatur sebagai kewajiban hukum (legal mandatory) akan seperti kesukarelaan (voluntary) kembali jika tidak mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan (eksternal). [12]

Kewajiban untuk melaksanakan CSR terutama terkait dengan keberlangsungan lingkungan hidup, tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta UndangUndang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Meskipun dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur mengenai CSR, namun pengaturannya hanya sebagian kecil saja. Ketentuan normatif yang ada tidak mengatur kewajiban CSR secara keseluruhan.

Kondisi berdampak pada lemahnya pelaksanaan CSR di Indonesia. Riset *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore* (NUS) B*usiness School* menyatakan perusahaan di Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial atau CSR yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand.Lembaga penelitian ini lebih jauh memaparkan rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, menyebabkan rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. Riset itu melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI). Sejumlah faktor di antaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. [13] Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai regulasi *corporate social responsibility* (CSR) terhadap lingkungan hidup dalam hukum Indonesia. Ruang lingkup dalam penelitian ini akan mencakup kewajiban hukum pelaksanaan CSR dalam peraturan perundang-undangan dan pengaturan CSR terhadap lingkungan hidup di masa mendatang.

B. Implikasi Hukum Dari Tanggung Jawab Sosial Korporasi

Perusahaan menghadapi kepentingan yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu.

[12] Binoto Nadapdap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Edisi Revisi, Aksara, Jakarta, h. 144

[13] Riva Dessthania Suastha, "Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitascsrperusahaan-indonesia-renda

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Namun, perusahaan di era modern telah menyadari bahwa mereka harus menerapkan bisnis yang lebih ramah lingkungan, yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial mereka tetapi juga mempertimbangkan beragam aspek masyarakat, terutama prinsip keberlanjutan yang akan menciptakan lingkungan yang stabil. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ialah istilah yang digunakan guna menggambarkan dedikasi perusahaan untuk beroperasi secara legal, bertindak secara moral, dan meningkatkan situasi ekonomi, kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan global. [14] Solusi baru bagi perusahaan di Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan ialah CSR. CSR adalah cara perusahaan menjalankan tanggung jawab moral keberbagai stakeholder dan lingkungan guna memenuhi pembangunan yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial serta perusahaan, yang harus diperhitungkan dan dianggarkan menjadi biaya perusahaan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran.

CSR di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR di Indonesia ialah Pasal 74 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini mengatur bahwasanya: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan".[15] Salah satunya ialah kasus di mana Perusahaan Pertambangan Galian C, yang terdiri dari PT. Risgun Perkara Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, serta PT. Watu Meriba Jaya yang memiliki TJSL namun tidak menjalankan kegiatan tersebut. Ini termasuk dalam kasus yang akan kita bahas. Dengan demikian masyarakat menggugat melalui perwakilan mereka, Safrudin sebagai perwakilan kelompok masyarakat di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dan Syarif menjadi perwakilan kelompok masyarakat di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Kedua lokasi ini, yaitu Kelurahan Watusampu dan Kelurahan Buluri, merupakan lokasi pertambangan yang dimiliki oleh ketiga perusahaan tersebut. Berkat adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan SDA, investasi signifikan di sektor pertambangan di kedua kelurahan tersebut dimaksudkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dibandingkan sebelumnya.

Sifat memaksa dari hukum dilihat dari dampaknya yaitu jika seseorang melanggar hukum, maka ia akan dikenai sanksi. Sanksi hukum ini disebut akibat hukum.[16] Berikut adalah akibat hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL, yaitu:

1. Akibat Hukum Menurut UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas
 Menurut UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa "Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan".
 Di dalam kasus ini, PT. Risgun Perkara Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, serta PT. Watu Meriba Jaya adalah perusahaan galian C. Ketiga perusahaan tersebut tidak melaksanakan kegitan TJSL yang diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007, sehingga masyarakat di daerah sekitar pertambangan mengalami dampak negatif dari kegiatan penambangan. Karena tindakan ketiga perusahaan, masyarakat, yang diwakili oleh Safrudin dan Syarif menggugat perusahaan ke pengadilan.
2. Akibat Hukum berlandaskan UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal
 Berlandaskan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, "Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban setiap perusahaan penanaman modal untuk mengembangkan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat". Dalam arti ini, tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup aspek lingkungan dan budaya masyarakat

[14] Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communications A Framework for PR Practitioners.* Yogyakarta: Graha Ilmu,Hal 57-60

[15] Lihat Pasal 74 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

[16] Rato, Dominikus. 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini.* Jakarta: Kencana. Hal 40

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

setempat, bukan hanya aspek sosial kemasyhuran. Pembuat UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal sudah sangat memperhatikan kelestarian lingkungan.[17]

Berlandaskan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanamam Modal, "Tanggung jawab sosial sangat penting bagi perusahaan untuk menjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal". Dengan kata lain, seseorang merasa cukup dengan hanya mengganggu keamanan masyarakat sekitar tanpa harus bertanggung jawab. Tanggung jawab, bagaimanapun, dapat berupa kewajiban untuk melaksanakan hukum atau memberi sesuatu menjadiganti rugi untuk kerusakan yang telah dilaksanakan. Karena itu, karena perusahaan bertanggung jawab membangun hubungan yang adil, seimbang, sertasesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal, mereka juga harus memberi kontribusi kemasyarakat.

Penanaman modal dimungkinkan dalam industri usaha, terutama pertambangan. Sebagaimana disebutkan di Pasal 15 huruf b UU PM, "Perusahaan pertambangan yang melakukan penanaman modal diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL), juga dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PM". Jika bisnis pertambangan gagal mematuhi ketentuan Pasal 15 Hukum PM, perusahaanmungkin menghadapi hukuman administratif.

Peringatan tertulis, batasan operasi bisnis, pembekuan operasi bisnis dan/atau fasilitas investasi, atau pencabutan operasi bisnis dan/atau fasilitas investasi adalah contoh sanksi administratif.

Menurut prinsip Contrarius Actus, orang yang diizinkan memberikan izin juga memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman jika izin tersebut dilanggar. Sanksi lebih dari sekadar tindakan administratif. Hukuman tambahan, seperti hukuman sipil dan pidana, diatur oleh Undang-Undang PM. Pengenaan sanksi sipil dan pidana ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang yang mengatursanksitersebut Meskipun administrasi itu sendiri dapat menjatuhkan hukuman administratif secara langsung, mereka berasal dari interaksi pemerintah dengan penduduk dan dilaksanakan tanpa putusan pengadilan. Hukuman administratif yang menargetkan perilaku yang dilarang adalah repatoircondemnatoir, yang berarti mereka ditangani oleh perwakilan administrasi negara secara langsung tanpa lulus melalui sistem hukum. Di sisi lain, itu adalah condemnatoir dan membutuhkan prosedur hukum jika hukuman pidana diarahkan pada pelanggar kejahatan. [18]

Dilihat dari waktu ke waktu bahwa Perusahaan sangat penting untuk pengembangan masyarakat. Namun, perusahaan dapat terlibat dalam perilaku sembrono yang membahayakan masyarakat ketika peran mereka dalam pembangunan ekonomi tumbuh. Bagian hukum perdata yang mengatur manajemen dan perlindungan lingkungan, memberikan perlindungan hukum terhadap para korban polusi, penghancuran, dan kontaminasi lingkungan yang disebabkan operasi perusahaan.

Sengketa lingkungan hidup terjadi ketika melakukan kegiatan usaha yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Takdir Rahmadi mengatakan bahwa ada dua jenis konflik lingkungan hidup: luas dan sempit. Sengketa lingkungan hidup ialah "perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup", menurut UU PPLH Pasal 1 butir 25.

Berikut ini adalah uraian bentuk pertanggungungjawaban perusahaan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup:

a. Tanggung Jawab Sesuai Kesalahan *(Liability Based on Fault)*

 Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata menetapkan bahwa "Harus ada unsur kesalahan, yang berarti seseorang harus bersalah *(liability based on fault)*. Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (fault) didasarkan pada asas bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan". Istilah "pertanggungjawaban secara kesalahan" atau "pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan" digunakan dalam ilmu hukum untuk menggambarkan jenis pertanggungjawaban ini.

[17] Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

[18] Somi, Elektison. Dkk. *"Efektivitas Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu sebagai wujud Perlindungan Hukum terhadap perempuan berbasis Gender*. Jurnal Hukum. Vol. 20 No. 2. 2011.Hal 89-95

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Berlandaskan Pasal 1865 KUH Perdata, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Dengan maksud lain, pihak yang menuntut ganti rugi bertanggung jawab untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut.Setiap perusahaan harus membayar ganti rugi, sesuai Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ini karena "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu". Akibatnya, penggugat atau korban yang menuduh bahwa polusi dan/atau degradasi lingkungan telah terjadi harus dapat memberikan bukti peristiwa tersebut.[19]

b. Tanggung Jawab Mutlak *(Strict Liability)*

Strict Liability ialah kewajiban hukum yang dibebankan kepada badan hukum yang terlibat dalam kegiatan tertentu darisuatu kelompok, terlepas dari apakah kegiatan tersebut dianggap berbahaya atau tidak. Akibatnya, badan hukum tersebut bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul, bahkan jika individu yang bersangkutan telah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan guna mencegahnya. Disektor lingkungan hidup, asas *Strict Liability* ialah doktrin tanggung jawab yang tidak didasarkan pada kesalahan dan muncul dengan sendirinya. Selain itu, prinsip ini tidak didasarkan pada kesalahan tergugat. Ini berarti bahwa penggugat tidak lagi perlu membuktikan bahwa dia tidak merusak atau mencemari lingkungan.[20]

Berbicara Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal Sebelum memberikan putusan, majelis hakim melakukan penilaian dan analisis terlebih dahulu yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: Identitas Terlapor, Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran, Aspek Formal, Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan, Terpenuhinya Unsur Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, Pertimbangan Majelis Sebelum Memutus, Diktum Putusan, dan Penutup.

Berikut ialah uraian setiap bagian yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan No.6/Pdt.G/2020/PN Pal:[21]

1. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran

Objek perkara di putusan ini yakni ketiga perusahaan tambang galian C yaitu PT. Risgun Perkara Abadi, PT. Sirtu Karya Utama serta PT. Watu Meriba Jaya tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan TJSL yang diatur di UU No.40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung JawabSosial dan Lingkungan." Bila ketiga perusahaan tersebut tidak menjalankan TJSL dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur di UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

2. Aspek Formil

Majelis mempertimbangkan eksepsi para Tergugat yang penulis rangkum sebagai berikut: Majelis mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Cacat Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa gugatan Para Penggugat benar hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang kuasa Para Penggugat yaitu Sdr. Julianer Aditia Waraman, S.H., namun keadaan tersebut secara yuridis tidak membuat surat gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena surat gugatan Para Penggugat telah ditandatangani oleh Penerima kuasa yang sah berdasarkan surat kuasa khusus di 19 Januari 2020. Demikian juga kapasitas Para penerima kuasa lainnya yang hadir dipersidangan, sesuai surat kuasa khusus di 19 Januari 2020. [22]

Mejalis Menimbang, bahwa mengenai kurang pihak, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan diatas dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I, II, III, tentang kurang pihak, maka itu pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan menjadi pertimbangan hukum dieksepsi a quo, sehingga untuk menarik Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan hak Para Penggugat, karena merasa haknya

[19] Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenaiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[20] Machmud, Syachrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 89-92

[21] Lihat Putusan No.6/Pdt.G/2020/PN Pal

[22] Ibid

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dirugikan oleh Tergugat IV, Turut Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwasanya terhadap eskepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II, III mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak, dan Eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II, III, Tergugat V dan Tergugat VI terkait gugatan Para Penggugat kabur, setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai ternyata telah menyangkut dan menyentuh substansi pokok perkara yang memerlukan suatu penilaian dan penghargaan terhadap pembuktian, sehingga bukan merupakan alasan atau materi eksepsi yang bersifat ekseptif.

Berlandaskan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya eksepsi para tergugat dan para turut tergugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak. Dengan adanya penjelasanpenjelasan dari Majelis Hakim syarat formil dalam putusan ini terpenuhi.

3. Peraturan Perundangan Terkait

Majelis Hakim mempertimbangkan peraturan perundangan-undangan terkait sebagai berikut: Perda No.13 Tahun 2016 mengenai Tanggung sosial dan lingkungan perusahaan, UU No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2016 mengenai Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

4. Pemenuhan Unsur Pasal 15 UU No.25 Tahun 2007

Ketentuan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal menyatakan: "Setiap penanam modal berkewajiban:

a. menerapkan prinsip Kelola yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU PM, ketiga perusahaan telah bertentangan dimana mereka tidak melakukan kegiatan CSR atau TJSL selama perusahaan tersebut berdiri. Ketiga perusahaan tersebut wajib melakukan CSR atau TJSL karena bergerak di bidang pertambangan yaitu pertambangan galian C diatur diPasal 74 ayat 1 UU PT "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidangdan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan."

Bila perusahaan tidak menjalankan kegiatan CSR atau TJSL dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana Pasal 34 UU PM:

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana disebutkan diPasal 5 yang tidak memenuhi tanggung jawab yang diatur diPasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. pembatasan kegiatan usaha;
 c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana disebutkan diayat (1) dapat diberlakukan. Menurut pasal 34 UUPM, sanksi administrasi dapat diberikan kepada ketiga perusahaan atau Tergugat I, II, dan III karena mereka memenuhi syarat yang tercantum dipasal 15 UUPM.

5. Pemenuhan Unsur Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenaiPerseroan Terbatas menetapkan bahwasanya:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan undangundang dan peraturan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebutkan diayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas adalah kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan menjadi biaya perseroan dan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dan wajar. Karena peraturan yuridis tersebut, menurut pendapat Mejelis Hakim, TJSL Perusahaan ialah bagian dari rencana tahunan yang dianggarkan dari biaya perseroan dan tidak termasuk dalam porsentase keuntungan, maka

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

TJSL tersebut akan termasuk dilaporan tahunan dari perseroan berlandaskan Pasal 66 ayat (2) poin c UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Tebatas; Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat I, II, serta III tidak dapat membuktikan bahwasanya TJSL telah dianggarkan dari biaya perusahaan, bukan dari persentase keuntungan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa mereka akan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Tergugat I, II, serta III tidak memenuhi TJSL perusahaan yang terletak di Kelurahan Watusampu dan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasarkan argumen yuridis dan fakta-fakta di atas. Berdasarkan fakta-fakta pengadilan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, keputusan Hakim tentang Putusan No.6/Pdt.G/2020/PN Pal telah selaras dengan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Namun, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial lingkungan sejalandengan UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Akibat hukum dari tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan pertambangan galian C di Kota Palu dikenai sanksi administrasi yang diatur di Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal yang terdiri atas peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.[23]

Pertanggung Jawaban ketiga perusahaan berdasakan Putusan No.6/Pdt.G/2020/PN Pal ialahtanggung jawab mutlakberdasakan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 karena ketiga perusahaan terbukti menghasilkan limbah yang menyebabkan ancaman serius terhadap lingkungan sekitar warga. Putusan Pengadilan No.6/Pdt.G/2020/PN Pal yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan para penggugat dan menghukum Tergugat I,II, dan III dengan ganti rugi dan memerintahkan Tergugat IV untuk memfasilitasi pembentukan forum pengelolaan dana CSR, para Tergugat I,II, dan III yakni PT. Risgun Perkasa Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, serta PT. Watu Meriba Jaya telah terbukti tidak menjalankan TJSL sesuai Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dikenai sanksi administrasi.

[23] Ibid

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility/*CSR) di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya. Kehadiran aturan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham, tetapi juga tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu pengaturan CSR dalam undang-undang menjadi dasar hukum yang penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis, kepentingan sosial dan keberlanjutan lingkungan demi tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal, Majelis Hakim pada dasarnya telah menerapkan ketentuan hukum yang sejalan dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim seharusnya juga memperhatikan penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Dalam perkara ini, PT. Risgun Perkasa Abadi, PT. Sirtu Karya Utama, dan PT. Watu Meriba Jaya terbukti tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya serta menghasilkan limbah yang menimbulkan ancaman serius bagi

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, selain diwajibkan membayar ganti rugi, ketiga perusahaan tersebut seharusnya dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan izin usaha. Putusan ini juga menegaskan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Berdasarkan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility/*CSR) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban CSR agar tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih rinci mengenai standar pelaksanaan, pelaporandan evaluasi program CSR untuk menciptakan kepastian hukum serta keseragaman dalam penerapannya.
2. Berdasarkan Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal, Majelis Hakim diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara serupa tidak hanya berfokus pada pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga mempertimbangkan penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penerapan sanksi tersebut penting untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum yang telah dibuat
3. Bagi perusahaan, pelaksanaan TJSL hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Amin Widjaja Tunggal, 2008, Corporate Social Responcibility, Harvindo, Jakarta

Binoto Nadapdap, 2013, Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Edisi Revisi, Aksara, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional: *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Ed. K 4,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Djamali R. Abdoel, *Hukum Pengantar Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005)

Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat, Jakarta, Departemen Sains dan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi

Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015

Fuady, Munir. 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Iwan Jaya Azis, Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim, Gramedia, Jakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat

Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,

Machmud, Syachrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

MD Moh. Mahfud, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,Bahan pada Acara Seminar Nasional, "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPD Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi.* Jakarta, 8 Januari 2009

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010

Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004

Rasjidi Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1993

Rato, Dominikus. 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini.* Jakarta: Kencana.

Ridwan Khaerandy, *Corporate Social Responsibility*: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Hukum, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, Hal. 9.

Rumokoy Donald Albert. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta, Rajawali Pers

Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communications A Framework for PR Practitioners.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sarwoko Djoko, *Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam: varia peradilan, Tahun XIII, Ikahi,* Jakarta, 1995

Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, h. 208.

Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi,* Bayumedia Publishing Malang, 2009

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, (1979). *Peran Penggunaan Perpustakaan didalam Penelitian Hukum,* Jakarta.

Soemantari Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung*, Alumni, 1990

Sukiati, 2016 *Metodologi Penelitian Sebuah pengantar,* Medan, CV Manhaji

Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius Yogyakarta, 2002.

Untung, Hendrik Budi. 2017. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yan Pramadya Puspa*, Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris,* Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, Hal. 48

Jurnal

Ariyanti Vivi, *Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4.2 (2019)

Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum*

Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan eJournal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls,* Jurnal TAPIs, Volume 9 Nomor 2, Desember.

Endang Pratiwi, Jeremy Bentham's *Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2.

Fattah Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol. 9, No. 2, Desember

Khalid Afif, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia,* Al'Adl, Volume 6, Nomor 11, Januari-Juni 2014

Kostruba, A, "Corporate Responsibility in the Environmental Protection as an

Element of Public-Private Partnershipin Ukraine. PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2021," T 20, Nr. 1/2021, Vol. 20, Nr. 1, p. (2021

Siregar Lelisari dan Rahdian Ihsan, *Penerapan Ketentuan Corporate Responsibility (CSR) pada Perusahaan Swasta,* Jurnal IUS, Volume 1 Nomor 2, 2013

Somi, Elektison. Dkk. *"Efektivitas Upaya Pemberantasan Tindak Pidana*

Perdagangan Orang di Kota Bengkulu sebagai wujud Perlindungan Hukum terhadap perempuan berbasis Gender. Jurnal Hukum. Vol. 20 No. 2. 2011.Hal 89-95

Suharyani, R., dkk, "Pengaruh Tekanan Stakeholder dan Corporate Governance terhadap Kualitas Sustainability Report." Jurnal Akademi Akuntansi Volume 2 No. 1 (2019).

Wijayanta Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum 14.2 (2014)

Wijayanta Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum 14.2 (2014):

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal.

Internet

Ihm Hambuako, Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan, URL: http:// dinkesbanggai.wordpress.com/2009/01/13/dampak-pencemaranlingkungan-terhadapkesehatan/.

Matten, Dirk and Jeremy Moon, *Implicit and Explisit CSR: A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe,* diakses 27 Juni 2026 pukul 23.00 WIB.

Media Qta Foundation, "Corporate Social Responsibility", http:// www.mediaqitafoundation.org/CSR.html.

Risa Oktavia, "*CSR dan Etika Bisnis Sangatlah Penting Bagi Lingkungan Hidup*", https:/ /geotimes.co.id/opini/csr-dan-etika-bisnis-sangatlah-penting-bagilingkungan-hidup/

Riva Dessthania Suastha, "Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitascsr-perusahaan-indonesia-renda

Sri Mulyani Indrawati, Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif, http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-forinclusive-green-growth, diakses 9 Juni 2015 pukul 09.30 WIB.72.

Sri Mulyani Indrawati, Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif, http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-forinclusive-green-growth, diakses 9 Juni 2015 pukul 09.30 WIB. Sukarmi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukumbisnis/84-tanggung-jawab-sosial perusahaan-corporate-social-responsibility-daniklim-penanaman-modal.html, diakses Juli 2026 pukul 11.00 WITA.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026